

BAB II

LATAR BELAKANG ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)

A. Sejarah Terbentuknya *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA)

Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA) merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dengan Korea Selatan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak AKFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Korea Selatan.¹ Dalam Memorandum of Understanding (MoU) dapat diketahui bahwa ada banyak pihak yang terlibat dalam kerjasama ini. Secara umum, aktor utamanya dapat diklasifikasikan menjadi dua pihak saja yaitu ASEAN dan Pemerintah Korea Selatan.

Tetapi ketika berbicara ASEAN berarti akan mendefinisikan aktornya sebagai Negara-negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Filipina, dan Myanmar. Dalam jalannya kerjasama ini pemerintah negara-negara yang disebutkan di atas adalah aktor utama dalam kerjasama ini. Selain pemerintah, keuntungan Indonesia dengan adanya kerjasama ekonomi AKFTA (ASEAN-Korea Free Trade Area) ini adalah kerjasama dalam bidang perdagangan maka peran pihak swasta yang banyak terlibat langsung dalam urusan ini juga menjadi aktor yang patut dipertimbangkan dalam kerjasama ini. Pihak terakhir yang terlibat dalam kerjasama

¹Donghyun, Park, Estrada, Innwon, B, Esther, Gemma 2012: ASEAN Economic Bulletin. The Prospects of ASEAN-Korea Free Trade Area (AKTA): A Qualitative and Quantitative Analysis

ini adalah WTO. Hal ini terjadi karena pemerintah-pemerintah yang menginisiasi kerjasama ini menyepakati untuk menggunakan aturan-aturan di WTO dalam pelaksanaan kerjasama ini. Berhasil atau tidaknya sebuah kerjasama sangat bergantung dari derajat kerjasama dalam perjanjian internasional (legalization) yang disepakati. Legalization (legalisasi) menjadi penting karena argumen-argumen berikut, pertama, legalisasi merupakan bentuk insitutionalisasi atau pelebagaan dari kerjasama tersebut. Kedua, karena konsekuensi utama dari legalisasi bagi kerjasama internasional terletak pada efek kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Terakhir, Legalization menunjukkan adanya keputusan untuk menempatkan legal constraints (Gugler, Chaisse, 2010). di hadapan pemerintah-pemerintah yang terlibat kerjasama dalam negara-negara peserta APEC 2013.

ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) merupakan salah satu perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan negara-negara ASEAN (termasuk Indonesia) dan Korea Selatan. Preferential treatment diberikan bagi negara-negara yang menjadi anggota perjanjian tersebut di tiga sektor: sektor barang, jasa, dan investasi, dengan tujuan dapat memacu percepatan aliran barang, jasa, dan investasi di antara negara-negara anggota sehingga dapat terbentuk suatu kawasan perdagangan bebas. Proses perundingan awal AKFTA dimulai pada awal tahun 2005 dan pada tanggal 13 Desember 2005 Kerangka Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh (Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation) AKFTA dapat ditandatangani oleh para kepala negara ASEAN dan Korea Selatan di Kuala Lumpur, Malaysia. Sejak saat itu, proses perundingan teknis di tiga sektor tersebut dimulai di mana perjanjian untuk ketiga sektor dapat diselesaikan dalam tahapan yang berbeda-beda. Kesepakatan perdagangan barang dapat diselesaikan

paling awal dengan ditandatanganinya perjanjian perdagangan barang AKFTA tanggal 24 Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sedangkan dua kesepakatan lain di sektor perdagangan jasa dan sektor investasi baru dapat diselesaikan masing-masing pada tahun 2007 dan 2009. Kesepakatan perdagangan jasa ditandatangani oleh para menteri ekonomi saat KTT ASEAN tahun 2007 di Singapura, sedangkan perjanjian investasi AKFTA ditandatangani pada saat berlangsungnya KTT ASEAN-Korea bulan Juni 2009 di Pulau Jeju, Korea Selatan.²

Pada perjanjian perdagangan barang AKFTA, negara-negara ASEAN dan Korea Selatan menyepakati upaya penghapusan ataupun pengurangan hambatan-hambatan tarif maupun non tarif. Pada skema penghapusan atau pengurangan tarif tersebut diatur secara detil program penurunan dan atau penghapusan tarif secara progresif, yang dibagi atas kategori Normal Track, Sensitive List, dan Highly Sensitive List. Khusus untuk kategori Normal Track yang mencakup sebagian besar jenis produk, penurunan dilakukan secara bertahap sejak perjanjian perdagangan barang efektif berlaku hingga batas waktu seluruh pos tarif menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2010 untuk Korea Selatan dan 1 Januari 2012 untuk ASEAN 6. Negara-negara ASEAN lain di luar ASEAN 6, atau yang bisa disebut CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam) diberikan fleksibilitas berupa tambahan waktu yang sifatnya bervariasi.³

1. Perjanjian Internasional Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA)

²Perjanjian Internasional ASEAN-Korea Free Trade Area
http://www.academia.edu/17769434/Perjanjian_Internasional_Asian_Korea_Free_Trade_Area_AKFTA diakses pada tanggal 6 Juni 2014 pukul 15.15 WIB

³ Perjanjian Internasional ASEAN-Korea Free Trade Area dikutip dari
http://www.academia.edu/17769434/Perjanjian_Internasional_Asian_Korea_Free_Trade_Area_AKFTA_dikutip diakses pada tanggal 6 Juni 2014 pukul 15.15 WIB

Saat ini sebagian besar Negara-negara di dunia berpendapat bahwa perdagangan bebas (*free trade*) merupakan kebijakan yang harus mereka tempuh sebagai jalan menuju kesejahteraan. Hal yang sama dipraktekkan oleh Negara-negara di Regional Asia Tenggara, norma-norma perdagangan bebas tersebut diupayakan oleh Negara-negara Asia tenggara yang tergabung dalam organisasi regional *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) untuk segera terwujud melalui berbagai perjanjian kerjasama.

Perjanjian Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan Korea mengenai perdagangan barang, baik ASEAN dan Korea Selatan secara progresif telah menyepakati suatu skema penurunan dan penghapusan bea masuk (tarif) dan regulasi lain (non-tarif) yang bersifat menghambat. Pengecualian jenis barang dari skema tersebut diatur dalam pasal XXIV (8) (b) GATT 1994. Perjanjian Perdagangan Barang AKFTA mencakup, tapi tidak hanya terbatas pada aturan detil yang mengatur program penurunan dan atau penghapusan tarif tarif progresif dan juga hal-hal terkait lain;

- 1) **rules of origin (ROO) ;**
- 2) **modifikasi komitmen**
- 3) **kebijakan non-tarif, sanitary and phytosanitary measures, dan hambatan teknis perdagangan;**
- 4) **kebijakan perlindungan;**
- 5) **disiplin dan pengurangan, penghapusan hambatan non-tarif berdasarkan WTO.**

Tujuan dari dibentuknya AKFTA adalah:

- 1) **Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi" perdagangandan investasi di antara para pihak**
- 2) **Secara progresif meliberalisasi dan mempromosikan perdagangan barang dan jasa-jasa maupun menciptakan rezim investasi yang transparan liberal dan asilitati.**
- 3) **Menggali bidang-bidang baru dan mengembangkan langkah-langkah yang tepat bagi kerjasama dan integrasi ekonomi yang erat.**
- 4) **Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari negara-negara anggota ASEAN yang baru serta menjembatani kesenjangan pembangunan diantara para pihak.**

- 5) Menetapkan kerangka kerjasama bagi penguatan hubungan ekonomi lebih lanjut di antara para pihak⁴

B. Landasan Hukum dan Peraturan AKFTA

Negara-negara modern melakukan pengawasan yang luas terhadap ekonomi, termasuk aspek-aspek perusahaan ekonomi swasta seperti perdagangan ekspor dan impor, penanaman modal interen dan eksteren, perkapalan, produksi-produksi pertanian dan perbankan swasta. Sudah sewajarnya apabila Negara-negara membuat perjanjian-perjanjian diantara mereka satu sama lain untuk mengatur diantara pesertanya masalah-masalah ekonomi dan moneter yang berpengaruh terhadap kepentingan dua atau lebih Negara itu secara bersama-sama. Sebagian perjanjian ini adalah perjanjian-perjanjian bilateral, misalnya traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian multilateral yang bersifat umum, termasuk *Articles of Agreement* Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF), Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan, (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD) dan Korporasi Keuangan Internasional (International Finance Corporation-IFC).⁵

Pada pertemuan KTT ASEAN-Korea pada 30 Nopember 2004 di Vientiane, Laos para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan Korea menyepakati “Joint Declaration on

⁴Tujuan Terbentuknya AKFTA dikutip dari http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Website_tr/Preferential%20Tariff/ASEAN-KOREA/ASEAN%20-%20Korea%20FTA.pdf diakses pada 6 Juni 2016 pukul 15.15 WIB

⁵ J.G Starke, Penerjemah: Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, hal 502

Comprehensive Cooperation Partnership between ASEAN and Korea, establishing ASEAN-Korea Free Trade Area” sebagai landasan hukum bagi pembentukan ASEAN dan Korea FTA. Yaitu, deklarasi Bersama mengenai Kemitraan Kerjasama Komprehensif antara ASEAN dan Korea, untuk membentuk suatu ASEAN-Korea Free Trade Area pada tingkat paling awal dengan pemberlakuan yang khusus dan berbeda dan fleksibilitas tambahan untuk Negara-negara Anggota ASEAN yang baru yaitu Kerajaan Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, Uni Myanmar dan Republik Sosialis Vietnam dan berdasarkan deklarasi bersama, masing-masing kepala negara/pemerintahan ASEAN dan Republik Korea penandatanganan Kerangka Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Korea pada tanggal 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan Framework Agreement On The Comprehensive Economic Co Operation Among The Government Of The Members Countries Of The Assosiation of South East Asian Nation and The Republic of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea) Penetapan/penurunan tarif bea masuk. Modalitas adalah suatu pola penurunan dan atau penghapusan tarif bea masuk secara bertahap dan terjadual berdasarkan kategori sensitifitas produk dalam menghadapi liberalisasi perdagangan barang. Dengan demikian, modalitas secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu kategori produk dan jadual penurunan dan atau penghapusan tarif bea masuk atas produk-produk tersebut.

1) Kategori Produk

Normal Track (NT), yaitu untuk produk-produk yang berdasarkan sensitifitasnya telah siap menghadapi liberalisasi sehingga penurunan dan penghapusan tarif bea masuknya berlangsung secara cepat tapi terjadual. *Sensitive Track* (ST), yaitu untuk produk-produk yang berdasarkan sensitifitasnya belum siap menghadapi liberalisasi dalam waktu segera. Sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian perdagangan barang, jumlah maksimum barang yang dapat dimasukkan ke dalam kategori ST ini untuk ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand) dan Korea adalah sebanyak 10% dari keseluruhan pos tarif pada HS level 6-digit dan 10% dari nilai impor individu negara-negara ASEAN-6 dari Korea dan sebaliknya berdasarkan statistik perdagangan tahun 2004.

Tabel 3. Jadwal Penurunan dan Penghapusan Tarif Normal Track

X = tingkat tarif applied MFN	ASEAN-Korea FTA Tingkat Tarif Preferensi (tidak melewati 1 Januari)				
	2006	2007	2008	2009	2010
$X \geq 20\%$	20	13	10	5	0
$15\% < x < 20\%$	15	10	8	3	0
$10\% < x < 15\%$	10	8	5	0	0
$5\% < x < 10\%$	5	5	3	0	0
$X < 5\%$	Standstill			0	0

Produk-produk yang termasuk ke dalam kategori ST ini selanjutnya dibagi dua, yaitu *Sensitive List* (SL) dan *Highly Sensitive List* (HSL) dengan jumlah maksimum untuk negara-negara ASEAN-6 dan Korea sebanyak 200 pos tarif pada HS level 6-digit atau 3% dari keseluruhan pos tarif berdasarkan digit HS yang dipilih oleh masing-masing negara anggota ini dan 3% dari nilai impor individu negara-negara anggota ASEAN-6 dari Korea

dan sebaliknya berdasarkan statistik perdagangan tahun 2004.⁶ Produk-produk HSL dibagi atas lima kelompok sebagai berikut:

Kelompok A, yaitu untuk produk-produk yang tarif bea masuknya diturunkan menjadi 50%, Kelompok B, yaitu untuk produk-produk yang tarif bea masuknya diturunkan sebanyak 50%, Kelompok C, yaitu untuk produk-produk yang tarif bea masuknya diturunkan sebanyak 50%, Kelompok D, yaitu untuk produk-produk yang dibebani Tariff Rate Quota (TRQ). TRQ merupakan tarif yang dibebankan atas produk yang diimpor berdasarkan kuota, dimana impor atas jumlah yang belum mencapai kuota berlaku tarif preferensi sesuai dengan skema penjajian perdagangan barang ini, dan apabila kuota sudah terlewati akan berlaku tarif yang berlaku umum (MFN) di negara pengimpor. Kelompok E (Exclusion), yaitu untuk produk-produk yang tidak akan mengalami liberalisasi penurunan/penghapusan tarif bea masuk dalam skema perjanjian perdagangan barang ini. Jumlah maksimum produk yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok ini adalah sebanyak 40 pos tarif pada HS level 6-digit.⁷

Framework Agreement dan Persetujuan Penyelesaian Sengketa AKFTA selanjutnya ditandatangani para Menteri Ekonomi ASEAN dan Korea pada tanggal 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Persetujuan Perdagangan Barang AKFTA ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sedangkan Persetujuan Jasa AKFTA ditandatangani pada saat KTT ASEAN di Singapura tahun 2007 dan Persetujuan Investasi ASEAN Korea ditandatangani pada KTT ASEAN Korea pada bulan Juni 2009 di Jeju Island, Korea. AKFTA telah menjadi sebuah persetujuan FTA yang

⁶ Tambunan, Tulus. 2009. Statistik, Teori dan Aplikasi, Edisi ke-7, Erlangga, Jakarta

⁷ Hedy, Hamdy, 1998. "Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional" hal.141, Ghalia Indonesia. Jakarta

komprehensif dengan telah ditanda tangannya persetujuan-persetujuan dibidang perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi.

2) Peraturan Nasional Terkait Persetujuan AKFTA

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive economic Co-Operation Among The Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.011/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka ASEANKorea Free Trade Area.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.011/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka ASEANKorea Free Trade Area.

3) PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)

Menimbang:

- A. bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi secara menyeluruh antar negara-negara anggota ASEAN dan Republik Korea, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea (Framework Agreement on The Comprehensive Economic Cooperation Among The Government of The Members Countries of The Association of South East Asian Nations and The Republic of Korea) dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007;
- B. bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan kerangka kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea (Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among The Government of The Members Countries of The

Association of South East Asian Nations and The Republic of Korea) dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007;

- C. bahwa berdasarkan modalitas yang termuat dalam persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dijadualkan skema penurunan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA);
- D. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA):
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan Framework Agreement on The Comprehensive Economic Cooperation Among The Government of The Members Countries of The Association of South East Asian Nations and The Republic of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51);
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengesahan Agreement on Trade In Goods Under The Framework Agreement on The Comprehensive Economic Cooperation Among The Government of The Members Countries of The Association of South East Asian Nations and The Republic of Korea (Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 52);
 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
- Memperhatikan:
Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1916/M-DAG/SD/12/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA).

Pasal 1

- 1) Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Korea dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 2) Terhadap penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (5) dan kolom (6) Lampiran, merupakan besaran tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) atas impor barang dari semua negara-negara anggota.
 - b. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (5) Lampiran, mulai berlaku pada tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
 - c. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (6) Lampiran, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
 - d. Penetapan besaran tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (7) Lampiran, merupakan besaran tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) atas impor barang dari negara Republik Korea sebagai penerapan asas timbal balik.
 - e. Dalam hal terdapat penetapan tarif bea masuk untuk pos-pos tarif pada kolom (5) dan kolom (6) sebagaimana dimaksud pada huruf a yang juga ditetapkan pada kolom (7), atas impor barang dari negara Republik Korea berlaku besaran tarif bea masuk sebagaimana tercantum pada kolom (7) sebagaimana dimaksud pada huruf d

Pasal 2

Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form AK) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan.
- b. Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form AK) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), pada pemberitahuan impor barang

- c. Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form AK) dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan. Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) sebagaimana tercantum dalam lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.

Pasal 3

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan impor barangnya telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.011/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Langkah pertama untuk memahami dampak dari preferensi FTA adalah menghitung coverage rate yang menghitung besarnya impor dari mitra FTA yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tarif preferensial. Dalam hal ini, impor dari mitra FTA adalah impor yang dikenakan tarif MFN lebih besar dari 0 persen. Impor yang dikenakan tarif MFN 0 persen diabaikan karena perlakuan preferensi tidak relevan bagi produk-produk tersebut. Dengan kata lain, coverage rate merupakan proporsi importasi yang memperoleh tarif preferensi dari negara mitra dibandingkan dengan total impor dari

negara mitra yang tarif MFN-nya bukan untuk menghitung coverage rate, kita harus mengidentifikasi (i) nilai impor dari negara mitra FTA yang mendapatkan tarif preferensial, dan (ii) nilai impor total dari negara mitra. Mengingat data impor dalam setiap skema FTA untuk masing-masing pos tarif tidak tersedia, maka penghitungan coverage rate dilakukan dengan menggunakan tariff nomenclature. Dengan demikian, formula untuk menghitung coverage rate adalah sebagai berikut:

Coverage Rate	Jumlah Post Tarif dari mitra FTA yang mendapatkan tariff prefensial
	Jumlah otal pos tarif MFN dengan tarif 0

Hasil perhitungan coverage untuk skema AKFTA ialah sebagai berikut:

AKFTA:

Jumlah total pos tarif MFN dnegan tariff 0:7.581 pos tarif

Jumlah pos tarif yang tidak mendapatkan tariff preferensial:

- 1) **Kategori Normal Track** **21 pos traif**
- 2) **Kategori sensitive list (SL)** **113 pos tariff**
- 3) **Kategori highly sensitive list (HSL) kelompok A** **5 pos tariff**

4) Kategori highly sensitive list (HSL) kelompok B	104 pos tariff
5) Kategori highly sensitive list (HSL) kelompok E	18 pos tariff
Jumlah	261 pos tariff
Coverage rate	= $\frac{7.581-261}{7.581}$
	=96,56%

C. Pelaksanaan Perjanjian ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)

Kegiatan ekspor-impor adalah kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa dari satu negara ke negara yang lain, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dan atau jasa dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Yang dimaksud dengan Daerah kepabeanaan Indonesia adalah wilayah RI yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat – tempat tertentu di zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen (UU nomer 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomer 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan).⁸

⁸ Skema Bantuan Keuangan ECDF. (15 Desember 2007), diunduh pada <http://kemlu.go.id> pada tanggal 16 Juni pukul 20.00 WIB

Kegiatan ekspor-impor akan terjadi jika masing-masing pihak yaitu pihak penjual/eksportir dan pembeli/importir memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah disepakati bersama, baik persyaratan wajib dari masing-masing negara maupun persyaratan sukarela atau permintaan pembeli, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pengertian Ekspor barang pada umumnya adalah kegiatan mengeluarkan/mengirim barang ke luar negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan, dan melibatkan Custom (Bea Cukai) baik di negara asal maupun negara tujuan. Bea Cukai bertugas sebagai pengawas keluar masuknya/lalu lintas barang dalam suatu Negara.

Ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditi yang kita miliki kepada bangsa lain atau negara asing dengan mengharap pembayaran dalam valuta asing, serta melakukan komunikasi dengan memakai bahasa asing. Ekspor impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari menjual dan membeli barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.⁹

Tujuan ekspor

- 1) Meningkatkan laba perusahaan Dengan melakukan kegiatan ekspor maka tentunya akan menambah volume penjualan sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan laba.

⁹ Markusen, James R. et al. 1995. "International Trade, Theory and Evidence, McGraw-Hill
Obstfeld, M, 1994. "risk-Taking, Global Disersification, and Growth. American Economic Review hal 84

- 2) Membuka pasar baru di luar negeri Kegiatan ekspor selain akan meningkatkan volume penjualan juga akan membuka pasar baru yang lebih luas di luar negeri karena akan terjalin kerjasama antara produsen dan konsumen.
- 3) Meningkatkan kelebihan kapasitas terpasang Ekspor merupakan sarana untuk menambah kapasitas volume penjualan yang terencana di dalam sebuah perusahaan, dengan melakukan kegiatan ekspor produsen semakin banyak dalam menambah jumlah produksinya, sehingga membuat banyaknya permintaan yang akan menambah jumlah volume penjualan.
- 4) Membiasakan diri bersaing di dalam pasar internasional Dengan perdagangan di luar negeri para produsen di harap mampu membiasakan diri bersaing di pasar internasional yang begitu ketat.

Dokumen-dokumen Ekspor

- 1) ***Packing list*** merupakan dokumen yang di dalamnya menjelaskan tentang isi barang-barang yang telah di bungkus atau dipak dalam peti atau kardus dan juga berisi jenis bahan pembungkus/ pengepak serta cara pengepakannya yang berfungsi mempermudah pemeriksaan bea cukai
- 2) ***Invoice Invoice*** merupakan dokumen perincian nota tentang keterangan barang-barang yang di jual serta harga dari barang-barang tersebut, kemudian di tunjukkan kepada pembeli dan alamatnya sesuai dengan L/C 11 c. Letter of credit (L/C) Letter of credit merupakan dokumen yang diterbitkan oleh bank devisa atas permintaan importir kepada eksportir untuk menarik uang sesuai yang tercantum dalam L/C tersebut, dan juga merupakan bukti pembayaran atas taransaksi yang di lakukan oleh eksportir dan importir

- 3) ***Shipping instruction*** merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh shipper (eksportir) kepada Karier (maskapai pengangkutan) sebagai perintah untuk mengapalkan barang
- 4) ***Bill of Lading*** merupakan dokumen yang di keluarkan oleh pihak pelayaran yang merupakan tanda terima penyerahan barang bahwa barang telah di muat di atas kapal
- 5) ***Air way bill*** merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan bukti bahwa barang telah di terima oleh maskapai penerbangan yang di kirim melalui udara untuk orang dan dalam alamat yang ada, fungsi air waybill sama dengan bill of lading hanya saja air waybill untuk transportasi udara
- 6) **Pemberitahuan Ekspor Barang** merupakan dokumen pabean yang di gunakan untuk pemberitahuan ekspor yang ditulis oleh 12 eksportir dan di ajukan kepada bea cukai sebagai syarat melakukan ekspor
- 7) ***Certificate of origin (COO)*** atau surat keterangan asal (SKA) merupakan dokumen yang menyebutkan negara asal suatu barang tersebut di produksi yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu kantor wilayah departemen perdagangan dan perindustrian.

Proses transaksi ekspor Terjadinya transaksi ekspor pada umumnya melalui lima tahapan promosi, inquiry, offersheet, ordersheet, dan kontrak dagang sebagai berikut:

1) Promosi

Promosi merupakan peranan penting dalam strategi pemasaran ekspor promosi menduduki posisi selaku ujung tombak dalam kegiatan pemasaran suatu komoditas, tanpa suatu promosi maka calon pembeli tidak akan baik mengenal komoditas penjual. Tanpa mengenal komoditas penjual calon pembeli tidak berminat membeli komoditas penjual.

2) *Inquiry*

Setelah melakukan kegiatan promosi, maka bila kemudian ada calon pembeli yang berminat dengan komoditas yang eksportir jual, mereka akan menghubungi eksportir dengan cara mengirim surat resmi yaitu inquiry. Inquiry adalah surat pernyataan minat 13 yang di buat oleh calon importer yang di tujukan kepada eksportir yang berisi permintaan harga dari produk yang di promosikan eksportir.

3) *Offersheet*

Setelah kita menerima surat inquiry dari calon pembeli maka tindakan yang penjual lakukan adalah membuat offersheet, yang di maksud dengan offersheet adalah pernyataan kesanggupan penjual untuk memasok suatu komoditas kepada calon pembeli dengan syarat, waktu, penyerahan, dan pembayaran yang telah di lakukan pembeli.

4) *Ordersheet*

Setelah importer menerima offersheet dari eksportir maka kewajiban importir mempelajari dengan cermat isi surat penawaran itu satu per satu. Setiap syarat yang di

setujui atau yang ingin di ubah harus di komunikaasikan kepada eksportir terlebih dahulu

5) Kontrak dagang

Setelah di setujui ordersheet maka hal selanjutnya adalah membuat kontrak dagang. Kontrak dagang adalah kesepakatan antara eksportir dan importir untuk melakukan perdagangan barang sesuai dengan persyaratan yang di sepakati bersama dan masing-masing pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan semua kewajiban yang di timbulkannya.

Adapun aneka cara ekspor dalam ekspor luar negeri dapat di tempuh dengan beberapa cara sebagai berikut:

1) Ekspor biasa

Dalam hal ini barang dikirim ke luar negeri sesuai dengan peraturan umum yang berlaku yang di tujukan kepada pembeli di luar negeri untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah di adakan dengan importir di luar negeri.

2) Barter

Barter adalah pengiriman barang luar negeri untuk di tukarkan langsung dengan barang yang di butuhkan dalam negeri.

3) Konsinyasi

Konsinyasi adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk di jual sedang hasil penjualannya di perlakukan sama dengan hasil ekspor biasa.

4) Penyelundupan

Penyelundupan adalah memasukkan barang dengan cara illegal guna kepentingan pribadi ataupun kepentingan perusahaan sehingga merugikan produsen.

Barang – barang tata niaga ekspor ada empat yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang yang di atur ekspornya Barang yang di atur ekspornya merupakan barang yang hanya dapat di ekspor oleh eksportir yang terdaftar biasanya produknya 15 berupa produk perkebunan, produk kehutanan, dan produk manufaktur. Pengaturan barang tersebut dikarenakan untuk menjaga ketersediaan bahan baku dalam negeri, melindungi lingkungan dan kelestarian alam, peningkatan daya saing, serta melindungi pengembangan industri dalam negeri. Contoh: produk tekstile, kayu, kopi dll.
- 2) Barang yang di awasi ekspornya Barang yang di awasi ekspornya merupakan barang yang hanya dapat di ekspor dengan persetujuan menteri perdagangan atau pejabat yang di tunjuk. Barang tersebut di awasi dengan alasan menjaga stabilitas pengadaan dan konsumsi dalam negeri, kelestarian alam, memenuhi kebutuhan dan mendorong pengembangan industri dalam negeri. Contoh: produk beras, tepung beras, kacang kedelai dll.
- 3) Barang yang di larang ekspornya Barang yang di larang ekspornya merupakan barang yang tidak boleh di ekspor oleh pemerintah. Barang tersebut di awasi karena untuk menjaga kelestarian alam, tidak memenuhi standar mutu, menjamin kebutuhan bahan baku bagi industri kecil dan pengrajin, barang yang bernilai budaya dan sejarah. Contoh: pasir alam, anak ikan arwana dll.

- 4) Barang yang bebas ekspornya Barang yang bebas ekspor merupakan barang yang tidak termasuk barang yang di atur tata niaganya, barang yang di awasi, dan di larang ekspornya

Pengertian Pemasaran adalah kegiatan manusia yang di arahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Pemasaran adalah fungsi bisnis yang mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan, menentukan pasar dan sasaran yang paling dapat di layani dengan baik oleh perusahaan dan merancang produk, jasa, dan program yang tepat untuk melayani produk tersebut. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang di rancang untuk merencanakan menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial, maka dapat di simpulkan bahwa pemasaran merupakan ujung tombak dari sebuah perdagangan dan pemasaran merupakan tolak ukur bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan calon pembeli, sehingga 17 perusahaan berlomba lomba memasarkan produknya dengan cara apapun agar bisa menarik perhatian dari calon pembeli.

Marketing mix (bauran pemasaran, Bauran pemasaran merupakan gabungan dari variabel-variabel marketing yang di gunakan perusahaan dalam mencapai objektif perusahaan. Bauran pemasaran di bagi menjadi 4P yaitu product, price, place, dan promotion. a. Product (produk) Produk merupakan hal yang pertama di perhatikan perusahaan, supaya perusahaan terlebih dahulu membuat produk yang akan di jual tentu saja dengan permintaan pasar, supaya produk tersebut dapat di terima pasar dengan baik, dan produk tersebut harus sesuai dengan negara tujuan

ekspor. b. Price (harga) Harga merupakan variabel marketing yang paling fleksibel, dengan menentukan harga yang tepat yang harga tersebut tidak terlalu tinggi maupun rendah perusahaan dapat menarik calon pembeli karena kesan pertama tentang harga yang tepat. c. Place (tempat/ distribusi) Tempat/ pendistribusian merupakan hal yang terpenting dalam marketing karena dalam pendistribusian tersebut kita akan lebih mudah untuk menjangkau konsumen, sehingga produk yang kita perjualkan dapat dengan mudah sampai ke tangan konsumen 18 d. Promotion (promosi) Promosi merupakan metode yang di gunakan dalam rangka penyampaian produk dan mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tersebut, media yang dapat di gunakan untuk promosi di antaranya: advertising, website, trade fair,dll.

Indonesia telah menjalin hubungan bilateral dengan Korea Selatan selama lebih dari empat dasawarsa. Hubungan kedua negara tersebut telah mencakup bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan bahasa. Dengan berpenduduk lebih dari 48,7 juta jiwa, Korea Selatan tercatat sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dan terkuat di dunia. Dalam pertemuan tersebut, kedua Negara membahas kebijakan-kebijakan di bidang energi di antara kedua negara yaitu perdagangan LNG, minyak mentah, hasil kilang, dan batu bara. Juga kerjasama dalam pengembangan minyak, gas bumi, dan tenaga listrik. Hingga saat ini terdapat sekitar 2000 perusahaan Korea Selatan yang telah beroperasi di Indonesia dan didukung oleh berbagai macam program pengembangan dari pemerintah Korea Selatan dan berbagai organisasi lainnya (Kawai, 2011) negara

menjadi kabur tetapi juga membuat hubungan negara-negara di seluruh dunia ini menjadi semakin kompleks.¹⁰

Hubungan dalam rangka kerjasama menjadi sangat dominan daripada hubungan yang kurang bersahabat seperti konflik atau perang. Saat ini negara-negara di seluruh belahan dunia lebih berorientasi pada profit untuk kesejahteraan rakyat atau negaranya. Mereka tidak lagi menjadikan kekuatan militer sebagai kekuatan yang sangat penting atau mutlak dimiliki oleh negara. Sebaliknya, kekuatan ekonomi menjadi lebih dominan bagi kebanyakan negara di dunia. Dengan demikian, perwakilan Indonesia di Asia Tenggara dan perwakilan regional sementara Korea Selatan di Asia Timur Jauh diharapkan akan dapat bertugas, berfungsi, dan berperan dengan lebih baik lagi supaya kedua Negara dapat memimpin proses globalisasi Asia Timur pada abad ke-21. Pihak Korea Selatan sangat mengharapkan agar Indonesia dapat berperan dalam upaya pemulihan hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara mengingat bahwa dalam sejarah politik modern, Indonesia mempunyai hubungan baik dengan Korea Utara di masa Gerakan Non-Blok maupun dengan Korea Selatan di masa globalisasi.

Hubungan Korea Selatan-Indonesia di masa Asia Timur yang sedang berkembang maju itu pasti akan dapat menguntungkan semua pihak. Dalam setiap hubungan antar negara dalam bidang ekonomi, politik, ataupun militer dapat dipastikan terdapat arti penting dari hubungan tersebut terjalin. Dalam hal ini

¹⁰ Lioid, peter j. maclaren, Donald, 2004. "gains and losses from regional trading agreements: a survey. "the economic record. 80 (251) pp. 445-467

Indonesia dan Korea Selatan dimana kedua negara sepakat untuk bekerjasama di berbagai bidang demi tercapainya kepentingan kedua negara. Hubungan ekonomi menjadi salah satu hubungan yang peningkatannya paling dipengaruhi oleh peningkatan hubungan bidang politik. Bersama dengan adanya peningkatan hubungan Korea Selatan-Indonesia di bidang politik, hubungan kerjasama bidang ekonomi pun mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hubungan kerjasama bidang ekonomi ini dimanfaatkan oleh kedua negara untuk saling mengisi satu sama lain, dimana keunggulan Indonesia dalam 3 hal yaitu sumber alam yang berlimpah, tenaga kerja yang murah dan bermutu, serta pasar yang luas dan aktif dan keunggulan Korea Selatan dalam 2 hal yang lain yaitu modal dan teknologi yang memadai dapat saling melengkapi satu sama lain. Kerjasama Ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan yaitu pada bidang perdagangan dan investasi, dimana dibidang perdagangan kedua negara menjalin kerjasama ekspor dan impor terutama pada sektor minyak dan gas, sedangkan bidang Investasi Korea Selatan menanamkan modal dalam bentuk pembangunan pabrik dan proyek-proyek berskala besar lainnya di Indonesia.

Demi terjalinya hubungan kenegaraan tersebut kedua negara menandatangani kesepakatan Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century ditandatangani saat kunjungan Presiden Korsel Roh Moo-hyun ke Jakarta, 4 Desember 2006. Tujuannya untuk lebih meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua Negara khususnya kerjasama di bidang ekonomi dan investasi. Indonesia dan Korea Selatan memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan perekonomian nasional

kedua negara, tujuan nasional sedemikian itu berusaha dicapai oleh kedua negara dengan menerapkan gaya dan cara pemerintahan yang sama. Persamaan tujuan dan gaya kepemimpinan itulah yang mendorong hubungan kenegaraan Indonesia-Korea Selatan berjalan sangat lancar dan mengalami peningkatan.

Faktor ekonomi ini sangat memiliki pengaruh yang besar untuk menjalin hubungan kerja sama yang baik, sehingga tata hubungan politik antarnegara pun memperoleh pengaruh yang kuat terhadap faktor ekonomi. Dengan adanya perubahan titik berat yang seperti ini dalam hubungan internasional, menyebabkan Korea Selatan dan Indonesia juga mengubah tata hubungannya dalam bekerjasama agar bisa mendapatkan tujuan bersama dengan baik. Sebagai contoh dari perubahan itu misalnya, kebijakan Korea Selatan yang utama di wilayah Asia Tenggara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya berubah dari upaya untuk mencari kolaborasi politik penguatan kerja sama ekonomi, termasuk di dalamnya upaya memperoleh sumber daya alam, mencari pasar baru bagi produkproduknya, dan mencari kesempatan dalam penanaman investasi.

Tabel 4. Ekspor Korea Selatan ke dunia berdasarkan item

Sumber: KITA

Tabel 5. Impor Korea Selatan dari dunia berdasarkan item

Sumber: KITA

Pada periode 2007 - 2011, Indonesia mencatat penurunan yang signifikan dalam

	Item	2011		2012		2013		2014		2014	
		(1	(1,000t	(2011	(1,000t	2012	(1,000t	2013	(1,000t	(1	(1,000t)
		Mil.\$)		(Mil.\$)	(1,000t)	(Mil.\$)	(1,000t)	(Mil.\$)	(1,000t)	(Mil.\$)	(1,000t)
Raw Material	For synthetic fiber	339	689	81,266	29,710	59,307	22,737	68,130	28,759	77	35
	For semi-synthetic fiber	20	20	219,110	59,23	205,127	60,25	164,111	50,21	146	45
	Total			301	88	264	82	233	78	223	80
	Total Natural Fiber			1,083,75	204,732	666,434	161,762	743,413	177,779	629	149
Yarn	Natural Fiber										
	Silk	347	63	17,351	0,377	14,361	0,276	12,336	0,83	13	0
	Wool			38	2	28	1	30	1	32	1
	Silk	0.01	0.01	982,423	194,006	585,1	152,0	657,1	168,0	525	138
	Wool	0.01	0.01	43,39	8,2	39,31	7,2	43,20	8,1	59	10
	Cotton	379	57	284	71	312	77	291	78		
	Others	4	4	856,27	232,4	742,20	213,3	859,24	262,4	1,001	341
	Synthetic filament										
	Synthetic spun	1,286	325	631,238	160,336	549,121	166,321	529,174	161,317	462	146
	Total			2,567	596	1,956	540	2,130	599	2,091	636
Fabric	Synthetic spun										
	Silk	161	24	78,166	1,27	73,138	0,835	63,134	1,22	53	1
	Wool			114	2	84	2	78	1	88	2
	Total	1,793	412	458,755	66,440	400,723	71,428	425,644	74,423	416	71
Textile Products	Silk	103	0.8	97	0.793	85	1	78	1		
	Wool	70	3	238,51	37,2	212,46	34,2	217,54	39,2	219	39
	Cotton	537	47	220,72	39,42	188,448	37,40	193,420	39,36	205	45
	Man-made	2,238	193	134,214	13,182	118,257	13,180	126,305	16,185	140	18
	Filament	714	714	133,693	133,693	134,690	134,690	140,744	140,744	153	153
	Staple fiber	36	36	1,953,2	292,31	1,768,62	292,34	1,793,94	309,33	1,866	330
	Total	9,683	1,048	3,842,92	183,003	3,395,69	73,01	3,773,264	197,98	35,441	203
Textile Products	Knit Apparel	4234	489	5,849,70	280,80	6,032,88	276,493	7,274,931	15,472	8,177	324
	Others	2,157	279	1,87,056	96,265	2,03,083	101,263	2,368,082	16,255	2,598	120
	Total	9,683	1,048	3,842,92	183,003	3,395,69	73,01	3,773,264	197,98	35,441	203
	Apparel	1,665	89	1,647,29	1,93	1,34,926	1,100	1,32,044	1,96	139	1
	Knitted Other products	878	45	1,92,00	324,46	1,968,43	323,48	2,093,000	330,46	2,297	343
Woven	75	44	7,80,49	604,47	8,009,53	598,52	9,367,016	45,50	10,474	667	
Grand Total			12,628	1,579	11,989	1,512	13,520	1,531	14,655	1,712	
Textile Products	Others	32	0.2	30	0,163	30	0	29	0		
	Other products	1,360	455	1,444	445	1,502	440	1,573	453		
	Total	3,025	545	3,173	537	3,428	540	3,618	549		
Grand Total			15,932	2,714	15,595	2,712	15,955	2,743	15,939	2,734	

surplus neraca perdagangan tekstil dan pakaian. Selama tiga tahun, dari tahun 2009 - 2011, impor tekstil Indonesia terus meningkat. Ekspor pakaian meningkat dari 5 miliar USD pada tahun 2009 hingga 8 miliar USD pada tahun 2011. Agar tetap dapat bersaing di dalam pasar

tekstil dan pakaian, pada tahun 2006, Indonesia menerapkan reformasi struktural untuk memperluas usaha dan beradaptasi terhadap perubahan struktural yang terjadi di dalam pasar. Dengan menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter, Indonesia telah menciptakan lingkungan yang ramah untuk investasi dalam sektor tekstil dan pakaian. Reformasi tersebut menghasilkan peningkatan nilai ekspor pakaian Indonesia, dari 92,74 juta USD menjadi 136,30 juta USD.